



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/580 /II.11/HK/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PELATIHAN DAN  
PEMBINAAN BAGI KELOMPOK PEREMPUAN DAN KELOMPOK PASCA BUTA  
AKSARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan produktifitas kelompok perempuan Pasca Buta Aksara, keluarga Tenaga Kerja Perempuan, Korban Trafiking, Pornografi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perlu pemberian bantuan modal kerja berupa barang dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kelompok penerima bantuan Pelatihan dan Pembinaan bagi Kelompok Perempuan dan Kelompok Pasca Buta Aksara dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor : 825/361/II.11/2014 tentang Penetapan Tim Verifikasi Proposal Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan bagi Kelompok Perempuan dan Kelompok Pasca Buta Aksara dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI KELOMPOK PEREMPUAN DAN KELOMPOK PASCA BUTA AKSARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan 10 Kelompok Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan bantuan modal kerja berupa barang untuk masing-masing kelompok 1 (satu) paket senilai @ Rp. 14.000.000,-

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Pelatihan dan Pembinaan bagi Kelompok Perempuan dan Kelompok Pasca Buta Aksara Dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.03.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7.8. 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing kelompok penerima bantuan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/Sed/II.11/HK/2014  
TANGGAL : 7-8-2014

**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN  
KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI KELOMPOK PEREMPUAN DAN KELOMPOK  
PASCA BUTA AKSARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	KABUPATEN / KOTA	NAMA KELOMPOK	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	LAMPUNG TIMUR	MAWAR	14.000.000,-	Dusun IV Desa Muarajaya Kec. Sukadana	Diberikan Bantuan Hibah Barang yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Pelatihan dan Pembinaan bagi Kelompok Perempuan dan Kelompok Pasca Buta Aksara dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.03.
2.	LAMPUNG TIMUR	SEJAHTERA	14.000.000,-	Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban	
3.	LAMPUNG TIMUR	DEWI ASRI	14.000.000,-	Dusun 011 Tanjung Aji Baru Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana	
4.	LAMPUNG TIMUR	MAKMUR SENTOSA	14.000.000,-	Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana	
5.	LAMPUNG TIMUR	KARYA MUSLIMAH	14.000.000,-	Desa Adirejo Kec. Pekalongan	
6.	LAMPUNG TIMUR	MEKARSARI	14.000.000,-	Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur	
7.	LAMPUNG SELATAN	MAWAR	14.000.000,-	Sukadamai Dusun III Kec. Natar	
8.	LAMPUNG TENGAH	DAHLIA	14.000.000,-	Kampung Timbul Rejo Kec. Bangun Rejo	
9.	LAMPUNG TENGAH	AL MUTAQIN	14.000.000,-	Kampung Sidorejo Kec. Bangun Rejo	
10.	BANDAR LAMPUNG	JAYA MANDIRI	14.000.000,-	Jl. Bunga Matahari 2 No. 22 Perumnas Way Kandis	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**